



PUTUSAN

Nomor 158/Pid.B/2016/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Baharudin Als Din Bin M.Toyif;**
2. Tempat lahir : Tabun Arang;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 4 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Teluk Kasai Manis Rt.07, Desa Tambun Arang, Kec. Muara Tabir, Kab. Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 29 November 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 November 2016 sampai dengan tanggal 18 Desember 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Desember 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 158/Pid.B/2016/PN Mrt., tanggal 2 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.B/2016/PN Mrt., tanggal 2 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 158/Pid.B/2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BAHARUDIN Als DIN Bin M. TOYIF** bersalah telah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAHARUDIN Als DIN Bin M. TOYIF** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit SPM merk Suzuki Type UY 125 S A/T warna hitam Nopol : BH 4108 CA Noka : MH8CF48CAAJ-409962 Nosin: F4848-ID-415788 An. SARPIN;
 - 1 (satu) lembar STNK SPM merk Suzuki Type UY 125 S A/T warna hitam Nopol : BH 4108 CA Noka : MH8CF48CAAJ-409962 Nosin: F4848-ID-415788 An. SARPIN;
 - 1 (satu) Buah kunci kontak;**Dikembalikan kepada Saksi Tarwin Bin Wahudi;**
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 158/Pid.B/2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

Bahwa terdakwa BAHARUDIN Als DIN Bin M. TOYIF pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016, sekira pukul 11.30 Wib bertempat di Kebun Desa Mangun Jayo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016, sekira pukul 11.30 Wib bertempat di Kebun Karet Desa Mangun Jayo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, pada saat terdakwa BAHARUDIN berjalan menuju rumah paman terdakwa kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Tipe UY 125 S A/T warna hitam dengan Nopol : BH 4108 CA Noka : MH8CF48CAAJ-409962 Nosin : F4848-ID-415788 milik saksi Tarwin Bin Wahudi yang sedang terparkir di dalam kebun karet yang dalam kondisi terkunci di pinggir jalan, kemudian terdakwa memperhatikan situasi sekitar yang sedang sepi maka timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Tipe UY 125 S A/T warna hitam dengan Nopol : BH 4108 CA tersebut dan mendekati. Kemudian terdakwa menyambungkan 2 (dua) batang kabel yang ada stop kontak sepeda motor setelah itu memundurkan sepeda motor merk Suzuki Tipe UY 125 S A/T warna hitam dengan Nopol : BH 4108 CA tersebut sejauh 15 (lima belas) meter dari kebun karet Desa Mangun Jayo Kec. Tebo Tengah kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara mengengkolnya dan membawa sepeda motor merk Suzuki Tipe UY 125 S A/T warna hitam dengan Nopol : BH 4108 CA tersebut kerumah terdakwa di Dusun Tambun Arang Kec. Muara Tabir Kab. Tebo;

Akibat perbuatan terdakwa, **saksi Tarwin Bin Wahudi**, mengalami kerugian ± sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 158/Pid.B/2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi TARWIN Bin WAHUDI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2016, sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Kebun Desa Mangun Jayo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit SPM merk Suzuki Type UY 125 S A/T warna hitam Nopol : BH 4108 CA;
 - Bahwa kronologis saksi kehilangan awalnya sekira pukul 06.00 Wib, saksi berangkat dari rumah saksi yang beralamat di jalan Melati Rt.17 Desa Suka Damai, Kec. Rimbo Ulu, kab. Tebo menuju ke kebun saksi yang beraalamat di Desa Mangun Jayo, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo, sekira pukul 07.00 Wib saksi samapi di kebun saksi kemudian saksi mengganti pakaian saksi dan memasukkan ke dalam jok sepeda motor, begitu pula dengan dompet, jam tangan dan bekal saksi, sedangkan handphone saksi simpan di dalam kantong pakaian saksi setelah itu saksi pergi untuk menyemprot kebun saksi dan meninggalkan sepeda motor saksi kurang lebih berjarak 150 (seratus lima puluh) meter;
 - Bahwa sekira jam 11.00 Wib, ketika hendak istirahat dan minum, saksi ke tempat sepeda motor itu diparkir dan melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada lagi, selanjutnya saksi menghubungi teman saksi yang bernama saksi Giman melalui handphone yang kemudian bersedia mengantarkan saksi membuat laporang di kantor Plisi lalu mengantarkan saksi pulang ke rumah;
 - Bahwa sepeda motor tersebut sekarang telah ditemukan;
 - Bahwa sepeda motor milik saksi sekarang ada perubahan, sebelum hilang masih lengkap dengan kap depannya tetapi setelah ditemukan lagi kapnya sudah tidak ada;
 - Bahwa sepeda motor saat itu dalam keadaan terkunci stang;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi, namun sekarang saksi mengetahuinya;
 - Bahwa saksi tidak ada member ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 158/Pid.B/2016/PN Mrt.



2. Saksi Giman Saputra Bin Dukut, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa yang saksi ketahui adalah saksi Tarwin telah kehilangan sepeda motor miliknya pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2016, sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Kebun Desa Mangun Jayo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo.;
 - Bahwa yang hilang adalah sepeda motor jenis Suzuki Spin warna hitam;
 - Bahwa saksi mengetahui hal itu setelah dihubungi saksi Tarwin melalui handphone yang memberitahu bahwa sepeda motor miliknya hilang dan minta di jemput di kebun;
 - Bahwa selanjutnya saksi mengantarkan saksi Tarwin ke Kantor Polisi untuk membuat laporan lalu mengantarkannya pulang ke rumahnya;
 - Bahwa sepeda motor tersebut sekarang telah ditemukan;
 - Bahwa menurut keterangan saksi Tarwin, sepeda motor tersebut ketika diparkir dalam keadaan terkunci stang dan kunci kontaknya dibawa oleh saksi Tarwin;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Paiman Bin Ngimin, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa yang saksi ketahui adalah saksi Tarwin telah kehilangan sepeda motor miliknya pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2016, sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Kebun Desa Mangun Jayo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo.;
 - Bahwa yang hilang adalah sepeda motor jenis Suzuki Spin warna hitam;
 - Bahwa saksi mengetahui hal itu setelah orang tua saksi dihubungi saksi Tarwin melalui handphone yang memberitahu bahwa sepeda motor miliknya hilang dan minta di jemput di kebun;
 - Bahwa selanjutnya orang tua saksi mengantarkan saksi Tarwin ke Kantor Polisi untuk membuat laporan lalu mengantarkannya pulang ke rumahnya;
 - Bahwa sepeda motor tersebut sekarang telah ditemukan;
 - Bahwa menurut keterangan saksi Tarwin, sepeda motor tersebut ketika diparkir dalam keadaan terkunci stang dan kunci kontaknya dibawa oleh saksi Tarwin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2016, sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Kebun Desa Mangun Jayo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit SPM merk Suzuki Type UY 125 S A/T warna hitam Nopol : BH 4108 CA milik saksi Tarwin;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor awalnya Terdakwa diantar teman Terdakwa yang bernama Nawi ke kebun Paman Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya dengan tujuan untuk bekerja dikebun Paman Terdakwa, namun setibanya disana, Paman Terdakwa tidak ada, lalu Terdakwa menunggu selama kurang lebih sejam, tetapi Paman Terdakwa tidak datang, sehingga Terdakwa ingin pulang tetapi tidak ada tumpangan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dberjalan kurang lebih 1 (satu) kilometre dan saat dalam perjalanan itu, Terdakwa melihat adanya sepeda motor yang terparkir dan situasi di sekitar sepi sehingga timbullah niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci, tetapi tidak terkunci stang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyambungkan 2 (dua) batang kabel yang ada di stop kontak sepeda motor setelah itu memundurkan sepeda motor sejauh 15 (lima belas) meter dari lokasi sebelumnya kemudian barulah Terdakwa engkol dan Terdakwa bawa pergi;
- Bahwa selanjutnya kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) kilometer berjalan, sekitar daerah Betung, Terdakwa membuka jok sepeda motor tersebut dengan cara mengangkat jok sepeda motor tersebut ke atas secara kuat dan menemukan ada baju, jaket, celana, dompet berisi SIM, STNK, dan uang sejumlah lebih kurang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), jam tangan dan bekal siempunya sepeda motor;
- Bahwa baju, jaket, celana dan dompet yang berisi SIM dan STNK telah Terdakwa buang di pinggir jalan, uang dan jam tangan Terdakwa ambil, sedangkan bekalnya Terdakwa makan;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa bawa kearah Tambun Arang dan Terdakwa gunakan sehari-hari;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 158/Pid.B/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai perubahan terhadap sepeda motor tersebut Terdakwa tidak tahu, karena Terdakwa baru memakai sepeda motor tersebut selama 2 (dua) bulan 2 (dua) minggu, kemudian ketahuan aparat kepolisian dan sepeda motor tersebut diamankan, tetapi Terdakwa tidak diamankan karena sewaktu aparat dating, terdakwa melarikan diri ke Jambi, sepeda motor tersebut tinggal di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika kembali lagi ke rumah di Tambun Arang, yakni sekitar bulan Oktober 2016;
- Bahwa terdakwa mengetahui cara menghidupkan sepeda motor tanpa menggunakan kunci kontak karena sebelumnya Terdakwa pernah melakukannya pada sepeda motor Spin milik Terdakwa yang Terdakwa miliki pada tahun 2010;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi Tarwin tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit SPM merk Suzuki Type UY 125 S A/T warna hitam Nopol : BH 4108 CA Noka : MH8CF48CAAJ-409962 Nosin: F4848-ID-415788 An. SARPIN;
- 1 (satu) lembar STNK SPM merk Suzuki Type UY 125 S A/T warna hitam Nopol : BH 4108 CA Noka : MH8CF48CAAJ-409962 Nosin: F4848-ID-415788 An. SARPIN;
- 1 (satu) Buah kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2016, sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Kebun Desa Mangun Jayo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit SPM merk Suzuki Type UY 125 S A/T warna hitam Nopol : BH 4108 CA milik saksi Tarwin;
2. Bahwa benar cara Terdakwa mengambil sepeda motor awalnya Terdakwa diantar teman Terdakwa yang bernama Nawi ke kebun Paman Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya dengan tujuan untuk bekerja dikebun Paman Terdakwa, namun setibanya disana, Paman Terdakwa tidak ada, lalu Terdakwa menunggu selama kurang lebih sejam, tetapi Paman Terdakwa tidak datang, sehingga Terdakwa ingin pulang tetapi tidak ada tumpangan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 158/Pid.B/2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dberjalan kurang lebih 1 (satu) kilometre dan saat dalam perjalanan itu, Terdakwa melihat adanya sepeda motor yang terparkir dan situasi di sekitar sepi sehingga timbullah niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyambungkan 2 (dua) batang kabel yang ada di stop kontak sepeda motor setelah itu memundurkan sepeda motor sejauh 15 (lima belas) meter dari lokasi sebelumnya kemudian barulah Terdakwa engkol dan Terdakwa bawa pergi;
5. Bahwa benar selanjutnya kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) kilometer berjalan, sekitar daerah Betung, Terdakwa membuka jok sepeda motor tersebut dengan cara mengangkat jok sepeda motor tersebut ke atas secara kuat dan menemukan ada baju, jaket, celana, dompet berisi SIM, STNK, dan uang sejumlah lebih kurang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), jam tangan dan bekal siempunya sepeda motor;
6. Bahwa benar sepeda motor tersebut Terdakwa bawa kearah Tambun Arang dan Terdakwa gunakan sehari-hari;
7. Bahwa benar mengenai perubahan terhadap sepeda motor tersebut Terdakwa tidak tahu, karena Terdakwa baru memakai sepeda motor tersebut selama 2 (dua) bulan 2 (dua) minggu, kemudian ketahuan aparat kepolisian dan sepeda motor tersebut diamankan, tetapi Terdakwa tidak diamankan karena sewaktu aparat datang, terdakwa melarikan diri ke Jambi, sepeda motor tersebut tinggal di rumah Terdakwa;
8. Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi Tarwin tersebut;
9. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Tarwin mengalami kerugian lebih kurang Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti sehingga dapat diperoleh suatu keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang Siapa*";

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 158/Pid.B/2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “*Mengambil barang sesuatu*”;
3. Unsur “*Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*”;
4. Unsur “*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*”;
5. Unsur “*Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu*”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Baharudin Als Din Bin M.Toyif sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Baharudin Als Din Bin M.Toyif di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. (Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H., Hukum Pidana Indonesia, Penerbit : Sinar Baru, Bandung, Cetakan Ketiga, 1990, hal. 214);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan suatu objek suatu hak milik yang dapat berupa benda berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berwujud. (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal 105);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Baharudin Als Din Bin M.Toyif telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit SPM merk Suzuki Type UY 125 S A/T warna hitam Nopol : BH 4108 CA Noka : MH8CF48CAAJ-409962 Nosin: F4848-ID-415788;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Baharudin Als Din Bin M.Toyif bersama-sama dengan Tajur telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit SPM merk Suzuki Type UY 125 S A/T warna hitam Nopol : BH 4108 CA Noka : MH8CF48CAAJ-409962 Nosin: F4848-ID-415788, milik Saksi Tarwin, dan barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa Baharudin Als Din Bin M.Toyif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa pengertian unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan. (J.E. Sahetaphy Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof Dr. N. Keijzer dan Mr. E. PH. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, Hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, S.H., yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti miliknya sendiri, apakah akan dijual, dirubah bentuknya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar, Terdakwa Baharudin Als Din Bin M.Toyif telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit SPM merk Suzuki Type UY 125 S A/T warna hitam Nopol : BH 4108 CA Noka : MH8CF48CAAJ-409962 Nosin: F4848-ID-415788, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi Tarwin, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa seolah – olah ia adalah pemiliknya dan bertentangan dengan hak pribadi pemilik barang – barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah setiap perbuatan untuk membawa atau meletakkan sesuatu benda/barang dibawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak atau berpindahny suatu benda dari tangan seseorang ketangan orang lain atau dari suatu tempat ke tempat lain atas kehendak sipelaku (demikian menurut PAF Lamintang, delik-delik khusus kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik, hal 79);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2016, sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Kebun Desa Mangun Jayo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit SPM merk Suzuki Type UY 125 S A/T warna hitam Nopol : BH 4108 CA milik saksi Tarwin dengan cara awalnya Terdakwa diantar teman Terdakwa yang bernama Nawi ke kebun Paman Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya dengan tujuan untuk bekerja dikebun Paman Terdakwa, namun setibanya disana, Paman Terdakwa tidak ada, lalu Terdakwa menunggu selama kurang lebih sejam, tetapi Paman Terdakwa tidak datang, sehingga Terdakwa ingin pulang tetapi tidak ada tumpangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa dberjalan kurang lebih 1 (satu) kilometre dan saat dalam perjalanan itu, Terdakwa melihat adanya sepeda motor yang terparkir dan situasi di sekitar sepi sehingga timbullah niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 158/Pid.B/2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa menyambungkan 2 (dua) batang kabel yang ada di stop kontak sepeda motor setelah itu memundurkan sepeda motor sejauh 15 (lima belas) meter dari lokasi sebelumnya kemudian barulah Terdakwa engkol dan Terdakwa bawa pergi;

Menimbang bahwa selanjutnya kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) kilometer berjalan, sekitar daerah Betung, Terdakwa membuka jok sepeda motor tersebut dengan cara mengangkat jok sepeda motor tersebut ke atas secara kuat dan menemukan ada baju, jaket, celana, dompet berisi Sim, Stnk, dan uang sejumlah lebih kurang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), jam tangan dan bekal siempunya sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 158/Pid.B/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit SPM merk Suzuki Type UY 125 S A/T warna hitam Nopol : BH 4108 CA Noka : MH8CF48CAAJ-409962 Nosin: F4848-ID-415788 An. SARPIN, 1 (satu) lembar STNK SPM merk Suzuki Type UY 125 S A/T warna hitam Nopol : BH 4108 CA Noka : MH8CF48CAAJ-409962 Nosin: F4848-ID-415788 An. SARPIN, 1 (satu) Buah kunci kontak dikembalikan kepada saksi Tarwin Bin Wahyudi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Tarwin Bin Wahyudi mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **BAHARUDIN Als DIN Bin M. TOYIF** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 158/Pid.B/2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit SPM SPM type UY 125 S A/T warna hitam Nopol BH 4108 CA Noka : MH8CF48CAAJ-409962 Nosin : F4848-ID-415788 An. Sarpin;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Suzuki type UY 125 S A/T warna hitam Nopol BH 4108 CA Noka : MH8CF48CAAJ-409962 Nosin : F4848-ID-415788 An. Sarpin;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada saksi Tarwin Bin Wahyudi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016, oleh kami, PARTONO, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, ANDRI LESMANA, SH., dan CINDAR BUMI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh JOKO SUSILO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh ELITA AGESTINA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDRI LESMANA, SH

PARTONO, SH., MH

CINDAR BUMI, SH

Panitera Pengganti,

JOKO SUSILO, SH